



P U T U S A N

No. 140 / Pid.B / 2013 /PN.CRP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap	:	Setyo Wibowo als bowo Bin Setyo Haji
Tempat Lahir	:	Curup
Umur/Tgl. lahir	:	27 tahun /28 Februari 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Keluruhan air Duku Rt.007 Rw.002 Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	swasta
Pendidikan	:	smp

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan sekarang;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **SETYO WIBOWO Als BOWO Bin SETYO HAJI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Pencemaran nama baik* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 35 UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SETYO WIBOWO Als BOWO Bin SETYO HAJI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan penjara**.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand phone Merk Nokia Asha 205 Type RM-862 warna biru hitam



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **SETYO WIBOWO Als BOWO Bin SETYO HAJI** dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidoi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 18 Oktober 2013 Nomor Register Perkara PDM-74/Crp/10/2013 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN;

Bahwa ia terdakwa Setyo Wibowo als Bowo Bin Setyo haji, pada hari kamis tanggal 22 Agustus tahun 2013 sekitar pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan agustus 2013 bertempat di kamar mandi rumah saksi korban Tri Yuniarti Ningsi als Ningsi Binti Suparlan di Desa air Meles Bawah Rt.002/002 Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang lebong atau disuatu tempat yang masih termasukj dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup, yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar jam 16.30 Wib terdakwa yang berada dirumah Totok pergi kedapur untuk mengambil minum dan tifold lama kemudian terdakwa mendengar saksi korban Tri Yuniarti yang sedang mandi didalam kamar mandi yang letaknya berbatasan dengan kamar mandi tidur totok, mendengar saksi korban sedang mandi, terdakwa langsung mempunyai niat untuk merekam kegiatan saksi korban yang sedang mandi, selanjutnya terdakwa mengambil HP merk Nokia asha 205 type RM 862 warna biru hitam miliknya dan mengangtifkan kamera perekam lalu terdakwa berdiri diatas balok kayu yang menempel dinding dan memasukkan HP miliknya yang telah diaktifkan perekamnya melalui celah antara tembok dengan atap kamar mandi (seng) saksi korban untuk merekam kegiatan saksi korban pada saat sedang mandi dikamar mandi, dimanapada saat saksi korban dalam keadaan tidak memakai penutup tubuh dan posisi korban berada disamping gentong air warna merah menghadap pada dinding kerumah terdakwa, sehingga pada saat terdakwa sedang merekam saksi korban lebih selama 49 detik, saksi korban melihat Handphone milik terdakwa dan langsung berteriak “: miiiiii” lalu saksi korban mengambil handuk dan melilitkan handuk tersebut ketubuhnya dan mengejar terdakwa dari pintu belakang dan pada saat itu terdakwa masih



memanjat dinding pembatas kamar mandi saksi korban dengan rumah terdakwa dan saat saksi korban bertanya kepada terdakwa” kau ngintip yo” lalu dijawab idak” dan terdakwa langsung pura-pura tidur kemudian saksi Nurzabaidah datang sambil bertanya “ ngapo” yang dijawab oleh saksi korban “ dio itu ngintip aku mandi” yang dijawab oleh terdakwa : hp aku tidak ada” selanjutnya saksi Nurzabaidah mencari Hp milik terdakwa dan menemukannya dibawah kasur milik terdakwa hingga terdakwa berusaha mengambil HP miliknya dari tangan saksi Nurzabaidah namun tidak berhasil dan HP terdakwa tersebut diserahkan kepada saksi Sukaedi yang mengatakan : benar ada rekaman vidiomu dihandphone ini” selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polres Rejang Lebong untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa setyo wibowo als bowo bin Setyo haji dalam merekam saksi korban Tri Yuniarti Ningsi als Ningsih Binti Suparlan yang sedang mandi dan menjadikannya sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi tidak ada meminta ijin kepada saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa keberatan;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 35 UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Setyo Wibowo als Bowo Bin Setyo haji, pada hari kamis tanggal 22 Agustus tahun 2013 sekitar pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan agustus 2013 bertempat di kamar mandi rumah saksi korban Tri Yuniarti Ningsi als Ningsih Binti Suparlan di Desa air Meles Bawah Rt.002/002 Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang lebong atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar jam 16.30 Wib terdakwa yang berada dirumah Totok pergi kedapur untuk mengambil minum dan tifold kemudian terdakwa mendengar saksi korban Tri Yuniarti yang sedang mandi didalam kamar mandi yang letaknya berbatasan dengan kamar mandi tidur totok, mendengar saksi korban sedang mandi, terdakwa langsung mempunyai niat untuk merekam kegiatan saksi korban yang sedang mandi, selanjutnya terdakwa mengambil HP merk Nokia asha 205 type RM 862 warna biru hitam miliknya dan mengangtifkan kamera perekam lalu terdakwa berdiri diatas balok kayu yang menempel dinding dan memasukkan HP miliknya yang telah diaktifkan perekamnya melalui celah antara tembok dengan atap kamar mandi (seng) saksi korban untuk merekam kegiatan saksi korban pada saat sedang mandi dikamar mandi, dimanapada saat saksi korban dalam keadaan tidak memakai penutup tubuh dan posisi korban berada disamping gentong air warna merah menghadap pada dinding kerumah terdakwa, sehingga pada saat terdakwa sedang merekam saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lebih selama 49 detik, saksi korban melihat Handphone milik terdakwa dan langsung berteriak “: miiiiii” lalu saksi korban mengambil handuk dan melilitkan handuk tersebut ketubuhnya dan mengejar terdakwa dari pintu belakang dan pada saat itu terdakwa masih memanjat dinding pembatas kamar mandi saksi korban dengan rumah terdakwa dan saat saksi korban bertanya kepada terdakwa” kau ngintip yo” lalu dijawab idak” dan terdakwa langsung pura-pura tidur kemudian saksi Nurzabaidah datang sambil bertanya “ ngapo” yang dijawab oleh saksi korban “ dio itu ngintip aku mandi” yang dijawab oleh terdakwa : hp aku tidak ada” selanjutnya saksi Nurzabaidah mencari Hp milik terdakwa dan menemukannya dibawah kasur milik terdakwa hingga terdakwa berusaha mengambil HP miliknya dari tangan saksi Nurzabaidah namun tidak berhasil dan HP terdakwa tersebut diserahkan kepada saksi Sukaedi yang mengatakan : benar ada rekaman vidiomu dihandphone ini” selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polres Rejang Lebong untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa setyo wibowo als bowo bin Setyo haji dalam merekam saksi korban Tri Yuniarti Ningsi als Ningsih Binti Suparlan yang sedang mandi dan menjadikannya sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi tidak ada meminta ijin kepada saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa keberatan;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 29 UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Setyo Wibowo als Bowo Bin Setyo haji, pada hari kamis tanggal 22 Agustus tahun 2013 sekitar pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan agustus 2013 bertempat di kamar mandi rumah saksi korban Tri Yuniarti Ningsi als Ningsi Binti Suparlan di Desa air Meles Bawah Rt.002/002 Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang lebong yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan, produk pornografi yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar jam 16.30 Wib terdakwa yang berada dirumah Totok pergi kedapur untuk mengambil minum dan tifold lama kemudian terdakwa mendengar saksi korban Tri Yuniarti yang sedang mandi didalam kamar mandi yang letaknya berbatasan dengan kamar mandi tidur totok, mendengar saksi korban sedang mandi, terdakwa langsung mempunyai niat untuk merekam kegiatan saksi korban yang sedang mandi, selanjutnya terdakwa mengambil HP merk Nokia asha 205 type RM 862 warna biru hitam miliknya dan mengangtifkan kamera perekam lalu terdakwa berdiri diatas balok kayu yang menempel dinding dan memasukkan HP miliknya yang telah diaktifkan perekamnya melalui celah antara tembok dengan atap kamar mandi (seng) saksi korban untuk merekam kegiatan saksi korban pada saat sedang mandi dikamar mandi, dimanapada saat saksi korban dalam keadaan tidak memakai penutup tubuh dan posisi korban berada disamping gentong air warna merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap pada dinding kerumah terdakwa, sehingga pada saat terdakwa sedang merekam saksi korban lebih selama 49 detik, saksi korban melihat Handphone milik terdakwa dan langsung berteriak “: miiiiii” lalu saksi korban mengambil handuk dan melilitkan handuk tersebut ketubuhnya dan mengejar terdakwa dari pintu belakang dan pada saat itu terdakwa masih memanjat dinding pembatas kamar mandi saksi korban dengan rumah terdakwa dan saat saksi korban bertanya kepada terdakwa” kau ngintip yo” lalu dijawab idak” dan terdakwa langsung pura-pura tidur kemudian saksi Nurzabaidah datang sambil bertanya “ ngapo” yang dijawab oleh saksi korban “ dio itu ngintip aku mandi” yang dijawab oleh terdakwa : hp aku tidak ada” selanjutnya saksi Nurzabaidah mencari Hp milik terdakwa dan menemukannya dibawah kasur milik terdakwa hingga terdakwa berusaha mengambil HP miliknya dari tangan saksi Nurzabaidah namun tidak berhasil dan HP terdakwa tersebut diserahkan kepada saksi Sukaedi yang mengatakan : benar ada rekaman vidiomu dihandphone ini” selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polres Rejang Lebong untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa setyo wibowo als bowo bin Setyo haji dalam merekam saksi korban Tri Yuniarti Ningsi als Ningsih Binti Suparlan yang sedang mandi dan menjadikannya sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi tidak ada meminta ijin kepada saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa keberatan;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 32 UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **TRI YUNIARTI NINGSI Als NINGSIH Binti SUPARLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi korban menjelaskan bahwa kejadian perekaman adegan korban yang sedang mandi tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 22 agustus 2013 sekira jam 16.55 Wib di kamar mandi rumah korban yang terletak di Desa Air Meles Bawah Rt.002 /002 kec. Curup timur Kab . Rejang Lebong, yang dilakukan oleh terdakwa SETYO WIBOWO Als BOWO Bin SETYO HAJI.
 - Saksi Korban menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun sepengetahuan saksi korban bahwa terdakwa ada sesekali tinggal di rumah saudara korban yang bersebelahan dengan rumah korban.
 - Saksi korban menjelaskan bahwa cara terdakwa merekam adegan korban yang sedang mandi tersebut adalah dengan cara terdakwa menyelipkan HP milik nya dalam posisi siap rekam di sela – sela antara dinding kamar mandi korban dan atap dimana saat itu posisi korban pada saat mandi adalah dalam keadaan telanjang dan dalam posisi jongkok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban menjelaskan bahwa pada saat saksi korban mandi itulah korban melihat keatas dan pada saat itu korban berteriak dan langsung melilitkan handuk ke badan korban selanjutnya korban berlari keluar kamar mandi dan membuka pintu belakang yang berbatasan langsung dengan rumah yang di tumpangi terdakwa dan pada saat itu korban dalam posisi berdiri dipintu sementara itu ibu dan adik perempuan korban langsung menyusul korban dan terdakwa dan saat Hp terdakwa dicari dan ditemukan terdapat rekaman adegan korban yang sedang mandi.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban untuk menjadikannya sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkan

2. NURSUBAIDAH S.Pdi Als IDA Binti SUPARLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Saksi menjelaskan bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira jam 16.55 Wib di dalam kamar mandi rumah orang tua saksi sekaligus korban yang terletak di Desa Air Meles Bawah Kec. Curup timur Kab. Rejang Lebong .
 - Saksi menjelaskan bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan cara terdakwa merekam adegan korban yang sedang mandi dikamar mandi dengnan cara menyelipkan hp milik terdakwa yang dalam posisi siap rekam di sela – sela antara dinding kamar mandi korban dengan atap kamar mandi korban namun aksi tersebut brhasil diketahui korban sehingga korban pun berteriak.
 - Saksi manjelaskan bahwa pada saat itu saksi dan ibu saksi langsung mendatangi terdakwa dan menayakan perihal perbuatan terdakwa,namun pada saat itu terdakwa mengelak/berkelit karena pada saat itu saksi melihat terdakwa dalam posisi berbaring dikasur kamar milik saudara terdakwa yang berbatasan langsung dengan kamar mandi saksi dan keluarga,tidak lama kemudian terdakwa berdiri dan kesempatan itulah yang digunakan saksi untuk membuka kasur yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk berbaring dan pada saat itulah saksi menemukan HP milik terdakwa yang sebelumnya digunakan terdakwa untuk merekam adegan korban yang sedang mandi. maka pada saat itu saksi berusaha mencari dan membuka file rekaman tersebut, saksi tidak berhasil menemukanya sehingga saksi meminta tolong saksi RINI namuan saksi RINI juga tidak berhasil menemukanya sehingga saksi RINI menyerahkan HP tersebut kepada saksi YOGI dan Saksi TEMI dan akhirnya saksi TEMI berhasil menemukan file rekaman adegan korban yang sedang mandi tersebut di dalam hp terdakwa
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

3. SUPRAYOGI Als YOGI Bin ANUAR SANUSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira jam 16.55 Wib di dalam karmandi rumah orang tua korban yang terletak di Desa Air Meles Bawah Kec. Curup timur Kab. Rejang Lebong.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut berlangsung saksi berada di rumah saksi RINI yang berdekatan dengan rumah saksi korban dan pada saat itu saksi mendengar ibu korban berteriak – teriak sehingga saksi pun mendatangi rumah saksi korban dan pada saat saksi berada di rumah saksi korban, saksi mendengar pembicaraan orang – orang yang mengatakan bahwa terdakwa telah merekam adegan korban yang sedang mandi dan ketika itu saksi IDA meminta tolong kepadanya untuk menjaga agar terdakwa tidak melarikan diri.
- Saksi menjelaskan bahwa sesaat setelah saksi meninggalkan rumah saksi korban maka saksi kembali di panggil oleh saksi RINI untuk membuka HP milik terdakwa yang di duga berisi rekaman Adegan Korban yang sedang mandi dan dikarenakan saksi tiak berhasil menemukan file tersebut maka saksi menyerahkan HP tersebut kepada saksi TEMY dan akhirnya saksi temy berhasil menemukan file rekaman yang dimaksud.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

4. HERLYAN TEMMY Als TEMMY Bin HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira jam 16.55 Wib di dalam karmandi rumah orang tua korban yang terletak di Desa Air Meles Bawah Kec. Curup timur Kab. Rejang Lebong .
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di rumah saksi RINI yang berdekatan dengan rumah saksi korban dan pada saat itu saksi mendengar ibu korban berteriak – teriak sehingga saksi pun mendatangi rumah saksi korban dan saksi mendengar bahwa terdakwa merekam adegan korban yang sedang mandi, dan ketika itu saksi IDA meminta tolong kepadanya untuk menjaga agar terdakwa tidak melarikan diri.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi menerima HP terdakwa yang diserahkan oleh saksi YOGI guna dicarikan file rekaman korban yang sedang mandi dan pada saat itu saksi berhasil menemukan file rekaman korban yang sedang mandi di HP milik terdakwa dan kemudian saksi menyerahkan HP tersebut kepada saksi RINI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

5. RETNO KUSUMA RINI S.Pd Als RINI Binti SUKAEDI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira jam 16.55 Wib di dalam kamar mandi rumah orang tua saksi korban yang terletak di Desa Air Melas Bawah Kec. Curup timur Kab. Rejang Lebong .
- Saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut berlangsung saksi berada di rumah bersama saksi YOGI dan Saksi TEMY, dan pada saat itu saksi mendengar teriakan ibu korban yang memintanya untuk datang kerumah saksi korban dan pada saat di rumah saksi korban, saksi mendengar pembicaraan orang – orang yang telah berada di rumah saksi korban yang mengatakan bahwa terdakwa telah merekam adegan korban yang sedang mandi, dan ketika itu saksi IDA menyerahkan HP milik terdakwa yang sebelumnya diduga digunakan oleh terdakwa untuk merekam adegan korban yang sedang mandi kepadanya guna dicarikan file rekaman yang dimaksud.
- Saksi menjelaskan bahwa sesaat setelah ianya menerima HP terdakwa dari saksi IDA , saksi berusaha mencari file rekaman saksi korban yang sedang mandi namun pada saat itu saksi tidak berhasil menemukannya sehingga saksi pun menyerahkan HP tersebut kepada saksi YOGI dan oleh saksi YOGI Hp tersebut diserahkan kepada saksi TEMY dan menemukan file rekaman korban yang sedang mandi di HP milik terdakwa dan kemudian saksi TEMY menyerahkan HP tersebut kepada saksi .

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

6. SUKAEDI Bin TULUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira jam 16.55 Wib di dalam kamar mandi rumah orang tua korban yang terletak di Desa Air Melas Bawah Kec. Curup timur Kab. Rejang Lebong .
- Saksi menjelaskan bahwa setelah mendengar teriakan ibu korban maka pada saat itu saksi langsung menuju rumah korban dan ketika sampai di rumah saksi korban ada saksi IDA, ibu korban dan terdakwa dan dari situlah saksi mendapat penjelasan bahwa terdakwa telah merekam adegan korban yang sedang mandi dalam keadaan telanjang di kamar mandi korban dengan HP milik terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta memberikan keterangan sebagai berikut;

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2013 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di di kamar mandi rumah saksi korban Tri Yuniarti Ningsi Als Ningsih Binti Suparlan di Desa Air Meles Bawah Rt.002/002 kec. Curup timur Kab . Rejang Lebong.
- Berawal pada Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar jam 16.30 terdakwa yang berada dirumah Totok pergi ke dapur untuk mengambil minum dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar saksi korban Tri Yuniarti yang sedang mandi didalam kamar mandi yang letaknya berbatasan dengan kamar tidur Totok, mendengar saksi korban sedang mandi, terdakwa langsung mempunyai niat untuk merekam kegiatan saksi korban yang sedang mandi, selanjutnya terdakwa mengambil HP Merk Nokia Asha 205 Type RM 862 warna Biru hitam milik nya dan mengaktifkan kamera perekam lalu terdakwa berdiri diatas balok kayu yang menempel di dinding dan memasukan HP miliknya yang telah di aktifkan kamera perekamnya melalui celah antara tembok dengan atap kamar mandi (seng) saksi korban untuk merekam kegiatan saksi korban pada saat sedang mandi di kamar mandi, dimana pada saat saksi korban dalam keadaan tidak memakai penutup tubuh dan posisi korban berada di samping gentong air warna merah menghadap pada dinding kerumah terdakwa, sehingga pada saat terdakwa sedang merekam saksi korban kurang lebih selama 49 Detik, saksi korban melihat Handphone milik terdakwa dan langsung berteriak “Miiiiii.....” lalu saksi korban mengambil handuk dan melilitkan handuk tersebut ke tubuhnya dan mengejar terdakwa dari pintu belakang dan pada saat itu terdakwa masih memanjat dinding pembatas kamar mandi saksi korban dengan rumah terdakwa dan saat saksi korban bertanya kepada terdakwa “ Kau Ngintip Yo” lalu dijawab oleh terdakwa “ Idak” dan terdakwa langsung pura-pura tidur kemudian saksi Nurzubaidah datang sambil bertanya “ ngapo” yang dijawab oleh saksi korban “dio itu ngintip aku mandi” yang dijawab oleh terdakwa “Hp aku tidak ada” selanjutnya saksi Nurzubaidah mencari Hp milik terdakwa dan menemukannya dibawah kasur milik terdakwa hingga terdakwa berusaha mengambil HP miliknya dari tangan saksi Nurzubaidah namun tidak berhasil dan Hp terdakwa tersebut diserahkan kepada saksi Sukaedi yang mengatakan “ Benar ada Rekaman Video mu di Handphone ini” selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polres Rejang Lebong untuk dip roses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa **SETYO WIBOWO Als BOWO Bin SETYO HAJI** dalam merekam saksi korban Tri Yuniarti Ningsi Als Ningsih Binti Suparlan yang sedang mandi dan menjadikannya sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ijin kepada saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa keberatan.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand phone Merk Nokia Asha 205 Type RM-862 warna biru hitam; barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa serta penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar jam 16.30 terdakwa yang berada dirumah Totok pergi ke dapur untuk mengambil minum dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar saksi korban Tri Yuniarti yang sedang mandi didalam kamar mandi yang letaknya berbatasan dengan kamar tidur Totok, mendengar saksi korban sedang mandi, terdakwa langsung mempunyai niat untuk merekam kegiatan saksi korban yang sedang mandi, selanjutnya terdakwa mengambil HP Merk Nokia Asha 205 Type RM 862 warna Biru hitam milik nya dan mengaktifkan kamera perekam lalu terdakwa berdiri diatas balok kayu yang menempel di dinding dan memasukan HP miliknya yang telah di aktifkan kamera perekamnya melalui celah antara tembok dengan atap kamar mandi (seng) saksi korban untuk merekam kegiatan saksi korban pada saat sedang mandi di kamar mandi, dimana pada saat saksi korban dalam keadaan tidak memakai penutup tubuh dan posisi korban berada di samping gentong air warna merah menghadap pada dinding kerumah terdakwa, sehingga pada saat terdakwa sedang merekam saksi korban kurang lebih selama 49 Detik, saksi korban melihat Handphone milik terdakwa dan langsung berteriak “Miiii.....” lalu saksi korban mengambil handuk dan melilitkan handuk tersebut ke tubuhnya dan mengejar terdakwa dari pintu belakang dan pada saat itu terdakwa masih memanjat dinding pembatas kamar mandi saksi korban dengan rumah terdakwa dan saat saksi korban bertanya kepada terdakwa “ Kau Ngintip Yo” lalu dijawab oleh terdakwa “ Idak” dan terdakwa langsung pura-pura tidur kemudian saksi Nurzubaidah datang sambil bertanya “ ngapo” yang dijawab oleh saksi korban “dio itu ngintip aku mandi” yang dijawab oleh terdakwa “Hp aku tidak ada” selanjutnya saksi Nurzubaidah mencari Hp milik terdakwa dan menemukannya dibawah kasur milik terdakwa hingga terdakwa berusaha mengambil HP miliknya dari tangan saksi Nurzubaidah namun tidak berhasil dan Hp terdakwa tersebut diserahkan kepada saksi Sukaedi yang mengatakan “ Benar ada Rekaman Video mu di Handphone ini” selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polres Rejang Lebong untuk dip roses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa **SETYO WIBOWO Als BOWO Bin SETYO HAJI** dalam merekam saksi korban Tri Yuniarti Ningsi Als Ningsih Binti Suparlan yang sedang mandi dan menjadikannya sebagai objek atau model yang mengandung muatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pornografi tidak ada meminta ijin kepada saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa keberatan.

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidairitas yaitu : Primair Pasal 35 UU No.44 tahun 2008, Subsidair: Pasal 29 UU No.44 tahun 2008, Lebih subsidair : pasal 32 UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Pengadilan akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang siapa ;*
2. *yang menjadikan oranglain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi;*

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang yang dipandang sebagai subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHAP maupun perundang-undangan lainnya.

Bahwa dalam perkara ini unsur barang siapa adalah orang yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana yaitu terdakwa **SETYO WIBOWO Als BOWO Bin SETYO HAJI**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa baik saat melakukan tindak pidana, dilakukan penyidikan maupun saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak terganggu jiwanya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan tidak pula terganggu karena penyakit. Dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2. Unsur “yang menjadikan oranglain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”

- Bahwa dalam persidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2013 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di di kamar mandi rumah saksi korban Tri Yuniarti Ningsi Als Ningsih Binti Suparlan di Desa Air Meles Bawah Rt.002/002 kec. Curup timur Kab . Rejang Lebong.
- Berawal pada Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar jam 16.30 terdakwa yang berada dirumah Totok pergi ke dapur untuk mengambil minum dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar saksi korban Tri Yuniarti yang sedang mandi didalam kamar mandi yang letaknya berbatasan dengan kamar tidur Totok, mendengar saksi korban sedang mandi, terdakwa langsung mempunyai niat untuk merekam kegiatan saksi korban yang sedang mandi, selanjutnya terdakwa mengambil HP Merk Nokia Asha 205 Type RM 862 warna Biru hitam milik nya dan mengaktifkan kamera perekam lalu terdakwa berdiri diatas balok kayu yang menempel di dinding dan memasukan HP miliknya yang telah di aktifkan kamera perekamnya melalui celah antara tembok dengan atap kamar mandi (seng) saksi korban untuk merekam kegiatan saksi korban pada saat sedang mandi di kamar mandi, dimana pada saat saksi korban dalam keadaan tidak memakai penutup tubuh dan posisi korban berada di samping gentong air warna merah menghadap pada dinding kerumah terdakwa, sehingga pada saat terdakwa sedang merekam saksi korban kurang lebih selama 49 Detik, saksi korban melihat Handphone milik terdakwa dan langsung berteriak “Miiiiiii.....” lalu saksi korban mengambil handuk dan melilitkan handuk tersebut ke tubuhnya dan mengejar terdakwa dari pintu belakang dan pada saat itu terdakwa masih memanjat dinding pembatas kamar mandi saksi korban dengan rumah terdakwa dan saat saksi korban bertanya kepada terdakwa “ Kau Ngintip Yo” lalu dijawab oleh terdakwa “ Idak” dan terdakwa langsung pura-pura tidur kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurzubaidah datang sambil bertanya “ ngapo” yang dijawab oleh saksi korban “dio itu ngintip aku mandi” yang dijawab oleh terdakwa “Hp aku tidak ada” selanjutnya saksi Nurzubaidah mencari Hp milik terdakwa dan menemukannya dibawah kasur milik terdakwa hingga terdakwa berusaha mengambil HP miliknya dari tangan saksi Nurzubaidah namun tidak berhasil dan Hp terdakwa tersebut diserahkan kepada saksi Sukaedi yang mengatakan “ Benar ada Rekaman Video mu di Handphone ini” selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polres Rejang Lebong untuk dip roses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **SETYO WIBOWO Als BOWO Bin SETYO HAJI** dalam merekam saksi korban Tri Yuniarti Ningsi Als Ningsih Binti Suparlan yang sedang mandi dan menjadikannya sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi tidak ada meminta ijin kepada saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa keberatan

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair semua unsur tela terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terbukti, maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

0 Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban merasa malu;

1 Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menunggu sampai dengan berkekuatan hukum tetap perkara ini dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia asha 205 Type RM-862 warna biru hitam; dikarenakan barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, pasal 35 UU No.44 tahun 2008 Tentang pornografi dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

-----M E N G A D I L I-----

- Menyatakan **Terdakwa Setyo Wibowo als Bowo Bin Setyo haji** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi*".
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Asha 205 Type RM-862 warna biru hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada Hari Rabu Tanggal 11 Desember 2013, oleh kami: SURYANA,SH. Sebagai Hakim Ketua, ADIL HAKIM,SH. dan HIKA D ASRIL PUTRA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh MUCHTAMAR sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh YELLI FITRI,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup dan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADIL HAKIM,SH

SURYANA,SH.

HIKA D ASRIL PUTRA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

MUCHTAMAR,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)